



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

Pemohon Cabut Uji Syarat Pendidikan Calon Kepala Daerah

Jakarta, 30 Oktober 2024 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengucapan Putusan perkara pengujian syarat pendidikan dan batas usia bagi calon kepala daerah yang dimuat dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c dan huruf e UU Pilkada. Permohonan Perkara Nomor 130/PUU-XXII/2024 ini diajukan Zulferinanda.

Menurut Pemohon pada sidang perdana (30/9), mensyaratkan tingkat pendidikan calon kepala daerah paling rendah hanya sebatas Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) atau sederajat tidak sejalan dengan semangat untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Sebab seorang kepala daerah dalam pandangan Pemohon harus memiliki konsep pemikiran untuk membuat program pengembangan SDM, membangun kemandirian ekonomi di daerah, hingga merumuskan arah kebijakan ekonomi daerahnya.

Kemudian mengenai batas usia, menurut Pemohon, syarat batasan usia paling rendah 25 tahun untuk calon kepala daerah ini seakan-akan memberi kesan keberadaan kepala daerah dalam struktur organisasi negara ini tidak begitu penting. Sebab dengan mudahnya melegalkan seseorang yang masih berusia di bawah 30 tahun untuk memimpin daerah kabupaten/kota.

Untuk itu, Pemohon dalam petitum memohon agar Mahkamah menyatakan Pasal 7 ayat (2) huruf c UU Pilkada bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945, sehingga perlu mengubah atau mengganti bunyi pada Pasal 7 ayat (2) huruf c tersebut dari “berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat” menjadi “berpendidikan paling rendah sarjana atau sederajat”.

Berikutnya, Pemohon juga meminta agar Mahkamah menyatakan Pasal 7 ayat (2) huruf e UU Pilkada bertentangan dengan UUD NRI 1945, sehingga perlu menghapus frasa “25 (dua puluh lima) tahun” pada bunyi Pasal 7 ayat (2) huruf e tersebut sehingga menjadi “berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur serta untuk Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota”.

Namun pada sidang Rabu (16/10) lalu, Pemohon mencabut permohonannya. Zulferinanda secara daring menyampaikan Setelah memikirkan dan melihat keberadaan *legal standing* Pemohon, saya merasa ada kesulitan untuk memperkuatnya, sehingga hal itu menjadi alasan utama melakukan pencabutan permohonan ini.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia 08121017130 dan kunjungi laman: www.mkri.id